



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KOTA KENDARI  
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN  
KOTA KENDARI  
TAHUN 2024**



## **KATA PENGANTAR**

**P**uji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2023 ini dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Misi dan Visi Instansi khususnya, maupun mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Laporan ini selain untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan juga sekaligus merupakan media untuk melakukan evaluasi kedalam sehingga akan dapat diketahui secara nyata tentang kekurangan-kekurangan yang ada guna diambil langkah perbaikan untuk waktu yang akan datang.

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kendari, 24 Februari 2024

Kepala  
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian  
Kota Kendari



**JR. MUH. ALI AKSA., MM**  
Pembina Utama Muda, Gol. IVc  
NIP. 19651223 199703 1 001



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Wali Kota Kendari sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2023 – 2026 adalah “**MEWUJUDKAN KENDARI 2025 SEBAGAI KOTA DALAM TAMAN YANG BERTAKWA, MAJU, DEMOKRATIS DAN SEJAHTER**” yang ingin diwujudkan dengan upaya pemerintah bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Kendari Nomor. 21 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian,
2. Perencanaan, pengembangan dan pengawasan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian,
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan usaha di bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian,
4. Pelaksanaan pembinaan perizinan dan tanda daftar serta pelaksanaan pelayanan umum,
5. Penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan latihan, penerapan teknologi dan penyuluhan Tenaga Kerja dan Perindustrian,
6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan tenaga fungsional lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian,
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari melaksanakan Program dan Kegiatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
  - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
  - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- 3. Program Penempatan Tenaga Kerja
  - Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
- 4. Program Hubungan Industrial
  - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/kota
- 5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
  - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota
- 6. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
  - Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untukn IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan program tersebut diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari pada tahun 2023 mendapat Pagu Anggaran Belanja sebesar Rp. 18.554.999.982,- yang terdiri dari :

- Belanja Operasi sebesar Rp. 10.036.712.878,- dan
- Belanja Modal sebesar Rp. 8.518.287.104,-

Anggaran dari APBD/DAK untuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari pengelolaan dan pemanfaatannya dilaksanakan dalam 6 (enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kegiatan untuk mendukung pencapaian strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, mengalami kenaikan Pagu Anggaran Belanja menjadi Rp. 19.271.874.536, yang terdiri dari :

- Belanja Operasi sebesar Rp. 10.301.809.029,- dan
- Belanja Modal sebesar Rp. 8.970.065.507,-

Sehingga sampai akhir Desember 2023 dari dana APBD/DAK Kota Kendari jumlah keseluruhan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2023 sebesar Rp, 19.271.874.536,- yang terrealisasi sebesar Rp, **16.457.518.841,-** atau 85,40% Keberhasilan pelaksanaan kegiatan diukur dari ketercapaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja antara Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dengan Wali Kota Kendari Tahun 2023



*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2023*

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2023 kami buat, tentunya laporan ini masih jauh dari kesempurnaan hal ini semata karena keterbatasan kami dalam menyusun laporan ini. Akhirnya mudah-mudahan laporan ini dapat dijadikan bahan Evaluasi dan Perencanaan Ketenagakerjaan dan Perindustrian di masa yang akan datang

Kendari, 24 Februari 2024

Kepala  
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian  
Kota Kendari



**IR. MUH. ALI AKSA., MM**  
Pembina Utama Muda, Gol. IVc  
NIP. 19651223 199703 1 001



## DAFTAR ISI

I.	Kata Pengantar.....	i
II.	Ringkasan Eksekutif .....	ii
III.	Daftar isi.....	v
BAB I	PENDAHULUAN .....	1
1.1.	Latar Belakang .....	1
1.2.	Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian KotaKendari .....	4
1.3.	Isu-isu Strategis Yang Berpengaruh .....	6
1.4.	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi.....	7
BAB II	RENCANA STRATEGIS .....	31
2.1.	Rencana Strategis .....	31
2.1.1.	Visi dan Misi.....	32
2.1.2.	Tujuan .....	32
2.1.3.	Sasaran .....	33
2.2.	Strategi dan Arah Kebijakan .....	34
2.3.	Kebijakan .....	35
2.4.	Indikator Kinerja Utama .....	41
2.5.	Perjanjian Kinerja .....	38
2.5.1.	Pernyataan Keberhasilan Perjanjian Kinerja.....	41
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA .....	42
3.1.	Capaian Kinerja .....	42
3.2.	Analisis Capaian Kinerja .....	45
3.2.1.	Indikator Kinerja dan Target Sasaran .....	45
3.2.2.	Indikator Standar Pelayanan Minimal .....	46
3.3.	Analisis Akuntabilitas Keuangan .....	48
BAB IV	PENUTUP .....	54
4.1.	Kesimpulan .....	54
4.2.	Saran .....	55



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 :	Formulir- Rencana Kinerja Tahun 2023.....
Lampiran 2 :	Formulir- Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....
Lampiran3 :	Formulir- Pengukuran Kinerja Tahun 2023.....

## **DAFTAR TABEL**

Tabel. 1.	Struktur Organisasi .....
Tabel. 2.	Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) Tahun 2023 .....

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang.**

Terselenggaranya *Good Goovernance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan berdasarkan hukum sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

Tujuan penyusunan dan penyampaian Lakip oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah untuk mewujudkan akuntabilitas OPD kepadapihak yang memberi mandat/amanah. Lakip merupakan sarana bagi OPD untuk mengkomunikasikan tentang apa yang sudah dicapai dan bagai mana proses pencapaiannya dalam kaitannya dengan mandat atau tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Adapun manfaat Lakip bagi OPD adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas. Hal ini akan memberi pengaruh terhadap kredibilitas OPD yang bersangkutan, semakina kuntabel Lakip OPD makasemakin kredibel OPD tersebut.
2. Umpanbalik untuk meningkatkan Kinerja OPD yang bersangkutan, yang dapat dilakukan melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen, mulai dari perencanaan kinerja hingga evaluasi kinerja serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas pada lingkungan OPD Meningkatkan akuntabilitas. Hal ini akan memberi pengaruh terhadap kredibilitas OPD yang bersangkutan, semakin akuntabel Lakip OPD makasemakin kredibel OPD tersebut.
3. Mengetahui dan menilai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diemban.



Akuntabilitas merupakan bentuk perwujudan kewajiban pertanggungjawaban yang disampaikan kepada pemberi wewenang atas penggunaan anggaran dalam berbagai program/kegiatan yang telah dilaksanakan. Media evaluasi dalam kaitannya dengan focus perbaikan kinerja secara berkesinambungan yang harus dilakukan pada masa yang akan datang.

Asas Akuntabilitas berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dimaksud dilaksanakan dengan melalui prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Dengan demikian, pencapaian tujuan pembangunan daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, melalui Peraturan Wali kota Kendari Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Tenaga Kerja dan Perindustrian di wilayah Kota Kendari.

Sektor Perindustrian pembinaannya diarahkan untuk menjawab tantangan dinamika ekonomi usaha Industri melalui peningkatan produk unggulan di bidang Pembangunan Sumberdaya Industri dan Bidang sarana dan Prasarana Industri sebagai pemicu inovasi Industri tanpa batas, penggunaan metode perindustria dan bisnis berbasis teknologi informasi diharapkan dapat menunjang perkembangan

jumlah usaha Industri dan nilai transaksi sektor perindustrian. Disamping itu Tak kalah pentingnya pembinaan sektor Tenaga Kerja diarahkan untuk meningkatkan pendapatan di bidang Tenaga Kerja dalam rangka mengurangi pengangguran.

Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Perindustrian merupakan bagian integral dalam pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi utamanya berkaitan dengan pemberdayaan Tenaga Kerja dan Perindustrian diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan (Pro poor) guna menunjang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi daerah (pro growth). Keberadaan Tenaga Kerja yang dominan sebagai pelaku ekonomi juga merupakan subyek penting dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job) serta pro environment.

Dalam rangka menjalankan fungsinya untuk meningkatkan pemberdayaan Tenaga Kerja dan Perindustrian, dan menjalankan amanah Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari sebagai bentuk transparansi akuntabilitas kepada masyarakat dan mendorong terwujudnya suatu system pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance*).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (*Good Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

## **1.2 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, maka urusan Tenaga Kerja dan Perindustrian menjadi urusan wajib dan Urusan Pilihan yang harus diselenggarakan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengenai asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian umum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas.

Asas Akuntabilitas berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pula dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap Pemerintah mulai dari Pejabat Eselon II ke atas harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan sebelumnya. Kebijakan Pemerintah tersebut mencerminkan tekad dan kesungguhan Pemerintah untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Kegiatan pembangunan yang dapat dilakukan oleh masyarakat harus diserahkan dan diselenggarakan sendiri oleh masyarakat lokal yang pelaksanaannya dibantu dan didampingi oleh tenaga profesional di bidangnya. Untuk itu peran Aparat Pemerintahan perlu dimantapkan sebagai fasilitator, dinamisator dalam pemberdayaan masyarakat secara luas.

Dalam rangka menjalankan fungsinya untuk meningkatkan pemberdayaan Tenaga Kerja dan Perindustrian dan menjalankan amanah Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari sebagai bentuk transparansi akuntabilitas kepada masyarakat dan mendorong terwujudnya suatu system pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance).

Agar tercapai sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, dibentuklah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. (Ditambahkan dengan Perwali Nomor 76 tahun 2018 dan Perwali Nomor 21 Tahun 2022).

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari adalah salah satu bentuk unsur perangkat daerah Kota Kendari yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Tenaga Kerja dan Perindustrian. Dalam konteks hirarki manajemen organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Kendari melalui Sekretaris Daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi organisasi yang dijabarkan dalam bentuk Program/kegiatan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari memiliki alokasi Anggaran Belanja yang bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Umum yang secara teknis operasional dituangkan dalam DPA-SKPD.

Dalam pertanggungjawaban anggaran belanja Tahun 2023 terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan kewajiban, guna menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja Kepala Dinas kepada Wali Kota Kendari.

Laporan ini memuat hasil pengukuran secara strategis organisasi dari program/kegiatan melalui indikator (parameter) yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2023. Indikator kinerja sasaran strategis Organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dengan menggunakan indikator kinerja Output dan atau Outcome dari kegiatan-kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Indikator kinerja kegiatan menggunakan indikator mulai dari masukan (Input),

keluaran (Output), dan hasil (outcome), sesuai yang telah disepakati dalam DPA SKPD.

### **1.3 Isu – Isu Strategis Yang Berpengaruh.**

Isu-isu strategis yang berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 mencakup hal-hal sebagai berikut:

#### **Sektor Tenaga Kerja**

- a. Terbatasnya aparatur Teknis di bidang Tenaga Kerja;
- b. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja tidak sesuai peluang pasar kerja;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana latihan yang memadai.
4. Meningkatnya permasalahan ketenagakerjaan di bidang Hubungan Industrial masalah Hak dan kepentingan
5. Masih banyaknya Perusahaan yang tidak mendaftarkan Tenaga Kerjanya di Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan;
6. Masih tingginya pelanggaran norma kerja dan norma K3;
7. Sektor Tenaga Kerja masih kurang memberi kontribusi yang berarti pada PDRB Kota Kendari.

#### **Sektor Perindustrian**

- a. Masih adanya ketergantungan terhadap bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponen dari luar daerah;
- b. Tingkat produksi, produktifitas dan mutu hasil Industri belum maksimal
- c. Optimalisasi Pengelolaan IKM masih rendah
- d. Tingkat ketersediaan prasarana dan sarana IKM belum memadai
- e. Struktur Industri masih didominasi Industri Skala Kecil yang mengelola produk berdasarkan bahan baku lokal dan menggunakan produk sederhana.
- f. Masih lemahnya peranan Industri Kecil dan Menengah ( IKM ) dalam Sektor Perekonomian.
- g. Masih rendahnya kualitas dan daya saing produk IKM yang dihasilkan.
8. Masih terbatasnya akses Industri kecil pada sumber bahan baku, permodalan, teknologi, dan pasar.

9. Belum optimalisasinya pembinaan, pengawasan dan monitoring secara berkelanjutan terhadap IKM.

#### **1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi :

##### **1. Kedudukan :**

- a. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

##### **2. Tugas Pokok :**

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian.

##### **3. Fungsi :**

1. Perencanaan, pengembangan dan pengawasan bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan usaha di bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian;
3. Pelaksanaan pembinaan perizinan dan tanda daftar serta pelaksanaan pelayanan umum;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan latihan, penerapan teknologi dan penyuluhan Tenaga Kerja dan Perindustrian;
5. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Tenaga Fungsional lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Susunan Organisasi :**

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja;
- d. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- e. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri;
- f. Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Industri;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian, serta menyelenggarakan tugas dan fungsi:

##### **1. Kepala Dinas;**

Kepala Dinas bertugas memimpin, mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Tenaga kerja dan Perindustrian menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas;

##### **2. Sekretariat;**

Sekretariat bertugas melaksanakan urusan administrasi umum, menyiapkan bahan koordinasi, kepegawaian, perencanaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan kantor, penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada KepalaDinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Penyelenggaraan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
3. Penyelenggaraan urusan umum meliputi kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan;
4. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
5. Penyusunan standar operasional prosedur;
6. Pengelolaan keuangan, aset dan pelaporan berbasis akrual;
7. Perawatan barang inventaris dan perlengkapan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan;

Sub Bagian Perencanaan, keuangan dan pelaporan bertugas melaksanakan penyusunan perencanaan program anggaran, pengelolaan keuangan serta penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan urusan penyiapan bahan koordinasi antar bidang, tata usaha, kerumahtanggaan, kerjasama, kepegawaian, perjanjian kinerja, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.



### **3. Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja**

Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja bertugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja,

Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas. Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

1. pengkoordinasian penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
2. pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
3. pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
4. Penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
5. pengkoordinasian pemberian konsultasi produktivitas perusahaan kecil;
6. pengkoordinasian pengukuran produktivitas tingkat Kota Kendari;
7. Pengkoordinasian pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
8. Pengkoordinasian penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
9. pengkoordinasian perantara kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
10. pelaksanaan verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
11. Promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
12. Pengkoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi Calon TKI;

13. Pengkoordinasian pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri;
14. Pengkoordinasian pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
15. Pengkoordinasian penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
16. Pengkoordinasian pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
17. Pelaksanaan pemberdayaan TKI purna; dan
18. Pelaksanaan penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang berlokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota.
19. Susunan Organisasi Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, terdiri atas Kelomp jabatan fungsional

#### **4. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bertugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah Kota Kendari;
2. Pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup oprasi daerah Kota Kendari;
3. Pengkoordinasian proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah Kota Kendari;

4. Pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaandengan ruang lingkup operasi daerah Kota Kendari;
5. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaandengan ruang lingkup operasi daerah Kota Kendari;
6. pengkoordinasian pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah Kota Kendari; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **5. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri**

Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri bertugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pembangunan Sumber daya Industri.

Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaDinas.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapanpenyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan Kota Kendari;
2. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam Kota Kendari;
3. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
4. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;

5. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerjasama serta pelaksanaan administrasi kerjasama;
6. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan di bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri Kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, terdiri atas Kelompok Jabat Fungsional.

#### **6. Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri**

Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri bertugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri.

Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan Industri Kecil dan industri menengah unggulan Kota Kendari;
- b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari;

- c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Kota Kendari;
- d. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standarisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari;
- e. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Kota Kendari;
- f. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di Kota Kendari; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

## **7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di pimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lengkapi dengan Tata Usaha dan jabatan fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Uraian Tugas :

Melaksanakan Perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang UPTD;

Fungsi:

1. Menyusun Rencana Kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.

3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahannya untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
4. Mengikutirapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Mengkoordinasikan, menyusun rencana dan program UPTD.
6. Membuat/menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD, sesuai yang diperintahkan atasannya untuk kelancaran dan pelaksanaan tugas.

## **8. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.

Sub Koordinator, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat di atasnya, membantu pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantuan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi.

## **9. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya sebagai salah satu modal yang dapat menunjang terlaksananya tugas dan fungsi OPD, baik Sumber Daya Manusia, maupun Asset / Modal dan Unit Usaha Operasional, Sumber Daya yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Jumlah PNS/PHT

No	Uraian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	42 Orang
2.	Pegawai Harian Tetap	12 Orang
3.	Pegawai Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1 Orang
	Jumlah	54 Orang

Sumber ; Disnakerperin Kota Kendari Tahun 2023

Tabel 1.2  
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	26	16	42
2	Pegawai Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1	-	1
3	Pegawai Harian Tetap (PHT)	6	6	12
	Jumlah	32	22	51

Sumber : Disnakerprind Kota Kendari Tahun 2023

Tabel 1.3  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil  
Berdasarkan Golongan Kepangkatan

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	2	3
1	Golongan IV	11
2	Golongan III	29
3	Golongan II	2
	Jumlah	42

Sumber : Disnakerprind Kota Kendari Tahun 2023

Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4  
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	2	3
1	S2	13
2	S1/DIV	26
3	Sarjana Muda	2
4	SLTA	1
	Jumlah	42

Sumber : DisnakerperindKota Kendari Tahun 2023


Jumlah pegawai berdasarkan Diklat Penjenjangan sebagai berikut :

Tabel 1.5  
Jumlah Pegawai Menurut Pelatihan Penjenjangan

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	2	3
1	Spamen (Diklat Pim Tk.II)	2
2	Spama (Diklat Pim TK.III)	4

3	Adum (Diklat Pim Tk.IV)	5
	Jumlah	10

Sumber : Disnakerperind Kota Kendari Tahun 2023





## 10. Keuangan :

Alokasi Dana setelah perubahan anggaran APBD/DAK dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari telah ditetapkan anggaran Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Jumlah dan Sumber Dana yang di Alokasikan (Pagu Awal) Pada Tahun Anggaran 2023 adalah :APBD/DAK Kota Kendari/DPA SKPD Sebesar : **Rp. 18.554.999.982,-** yang mencakup:

**Tabel 1.6**  
**Anggaran Tahun 2023**

No.	Uraian	Jumlah (RP)
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0
	Retribusi Daerah	0
	Belanja Daerah	
1	Belanja Operasi	10.036.712.878
	Belanja Pegawai	4.158.771.269
	Belanja Barang dan Jasa	5.577.995.829
	Belanja Hibah	299.945.780
2	Belanja Modal	8.518.287.104
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.677.404
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.424.609.700
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.950.000.000
	Jumlah Belanja	18.554.999.982

N0	Uraian	Pagu Awal	Sumber Dana
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.421.784.268	PAD
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.751.866.216	PAD

	DAERAH KABUPATEN KOTA		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.065.624	PAD
	-Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.870.269	PAD
	-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5.195.355	PAD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.205.451.472	
	-Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.158.771.269	PAD
	-Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.288.952	PAD
	-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	33.391.251	PAD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.000.000	PAD
	-Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	43.000.000	PAD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	173.907.399	PAD
	-Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.121.561	PAD
	-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.675.650	PAD
	-Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.525.502	PAD
	-Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.609.054	PAD
	-Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.862.240	PAD
	-Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.600.000	PAD
	-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kondultasi SKPD	54.274.000	PAD

	-Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13.239.392	PAD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.770.046	PAD
	-Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.770.046	PAD
6	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.460.662	PAD
	-Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.005.950	PAD
	-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.856.000	PAD
	-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.598.712	PAD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.211.018	PAD
	-Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	165.965.513	PAD
	-Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.342.500	PAD
	-Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.553.000	PAD
	-Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.350.000	PAD
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAG KERJA	399.994.092	PAD
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	199.997.046	PAD
	-Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	199.997.046	PAD

2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	199.997.046	PAD
	-Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	199.997.046	PAD
III	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	48.856.809	PAD
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	48.856.809	PAD
	-Pelayanan antar Kerja	48.856.809	PAD
IV	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	221.067.151	PAD
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	221.067.151	PAD
	-Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	135.999.997	PAD
	-Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.212.965	PAD
	-Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	64.854.189	PAD
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	13.133.215.714	DAK
V	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	12.478.796.222	DAK
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	12.478.796.222	DAK
	-Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan	12.010.586.000	DAK NON

	Perwilayahan Industri		FISIK
	-Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	130.689.245	PAD
	-Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	299.945.780	PAD
	-Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	35.575.197	PAD
VI	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	656.419.492	PAD
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industrin Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	656.419.492	PAD
	-Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Infosmasi Industri Nasional	37.957.197	PAD
	-Desiminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	599.999.666	PAD
	-Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	18.444.629	PAD
	TOTAL	<b>18.554.999.982</b>	

Mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. **19.271.874.536**,

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	90.000.000
	Retribusi Daerah	90.000.000
	Belanja Daerah	

1	Belanja Operasi	10.301.809.029
	Belanja Pegawai	4.112.362.073
	Belanja Barang dan Jasa	6.189.446.956
	Belanja Hibah	0
2	Belanja Modal	8.970.065.507
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	167.247.350
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.722.218.850
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.080.599.307
	Jumlah Belanja	19.271.874.536

<b>N0</b>	<b>Uraian</b>	<b>Pagu Perubahan</b>	<b>Sumber Dana</b>
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.476.618.234	PAD
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	4.806.700.182	PAD
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.065.624	PAD
	-Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.870.269	PAD
	-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5.195.355	PAD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.178.026.274	
	-Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.112.362.073	PAD
	-Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.288.952	PAD
	-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	52.375.251	PAD

3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.441.200	PAD
	-Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	43.000.000	PAD
	-Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18.441.200	PAD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	244.364.346	PAD
	-Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.499.938	PAD
	-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.675.650	PAD
	-Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.525.502	PAD
	-Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.385.624	PAD
	-Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.812.240	PAD
	-Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.600.000	PAD
	-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kondultasi SKPD	132.626.000	PAD
	-Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13.239.392	PAD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.574.256	PAD
	-Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.574.256	PAD
6	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.460.662	PAD
	-Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.005.950	PAD
	-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.856.000	PAD

	-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.598.712	PAD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.767.828	PAD
	-Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	165.965.513	PAD
	-Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.342.500	PAD
	-Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.109.805	PAD
	-Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.350.000	PAD
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAG KERJA	399.994.092	PAD
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	199.997.046	PAD
	-Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	199.997.046	PAD
2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	199.997.046	PAD
	-Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	199.997.046	PAD
III	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	48.856.809	PAD
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	48.856.809	PAD
	-Pelayanan antar Kerja	48.856.809	PAD
IV	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	221.067.151	PAD
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	221.067.151	PAD



	-Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	135.999.997	PAD
	-Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.212.965	PAD
	-Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	64.854.189	PAD
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	13.795.256.302	DAK
V	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	12.751.164.193	DAK
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	12.751.164.193	DAK
	-Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	12.363.347.457	DAK
	-Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	52.295.759	PAD
	-Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	299.945.780	PAD
	-Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	35.575.197	PAD
VI	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	1.044.092.109	PAD
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industrin	1.044.092.109	PAD

	Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		
	-Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Infosmasi Industri Nasional	127.975.197	PAD
	-Desiminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	897.672.283	PAD
	-Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	18.444.629	PAD
	<b>TOTAL</b>	<b>19.271.874.536</b>	

Sumber; Disnakerperin Kota Kendari 2023

## **11. Sarana dan Prasarana**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2023 didukung dengan aspek sarana dan prasarana sebagai berikut :

### **1. Bangunan Gedung Kantor**

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari menggunakan Gedung Kantor Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Mebel yang berlokasi di Jalan Boulevard Kecamatan Kambu Kota Kendari;

### **2. Kendaraan Dinas**

Untuk menunjang kelancaran mobilitas pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung dengan tersedianya kendaraan Dinas yaitu :

- Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 5 (lima) Unit kondisi baik
- Kendaraan Dinas Roda 2 sebanyak 4 (empat) Unit kondisi baik

Komposisi Inventarisasi Barang Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari

NO	NAMA BARANG INFENTARIS	JUMLAH	BAIK	SEDANG	RUSAK	KET
1	Gedung Kantor	1	√	-	-	Baik
2	Mobil	5	√	-	-	Baik
3	Motor	4	√	-	-	Baik
4	Meja Biro	14	√	-	-	Baik
5	Meja ½ Biro	11	√	-	-	Baik
6	Meja Staf	8	√	-	-	Baik
7	Kursi Futura	86	√	-	-	Baik
8	Lemari Arsip	4	√	-	-	Baik
9	Komputer	12	√	-	-	Baik
10	Printer	15	√	-	-	Baik
11	Laptop	6	√	-	-	Baik
12	Kursi Kerja Eselon IV	14	√	-	-	Baik
13	Filing besi/metal	1	√	-	-	Baik
14	Kursi Pejabat Eselon III	6	√	-	-	Baik
15	Papan Pengumuman	1	√	-	-	Baik
16	Lemari Kaca	1	√	-	-	Baik
17	Lemari Kayu	1	√	-	-	Baik
18	Kursi Kayu	1	√	-	-	Baik
19	Kursi Tamu	1 Set	√	-	-	Baik
20	Meja Kerja Pejabat	1	√	-	-	Baik
21	Lemari Besi	1	√	-	-	Baik
22	Mesin Absen	1	√	-	-	Baik
23	Mesin Pemotong Rumput	1	√	-	-	Baik
24	Pendingin Udara (AC)	2	√	-	-	Baik
25	Kulkas	1	√	-	-	Baik

26	Pembersih Udara (Heva Filter)	2	√	-	-	Baik
27	Warles	1	√	-	-	Baik
28	CCTV	7	√	-	-	Baik
29	Mesin Scan	1	√	-	-	Baik

## **12. Pola Penyusunan LAKIP**

Pola Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022/23 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja OPD Sebagai media pertanggungjawaban Publik atas pelaksanaan Program dan kegiatan pada Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari sesuai amanat dalam Program Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Kendari, maka ruang lingkup penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dibatasi ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

Pola penyusunan yang digunakan untuk dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pertama, mengumpulkan Data Laporan Kinerja sesuai bidang urusan Tenaga Kerja dan Perindustrian;
2. Kedua, inventarisasi sasaran dengan indikator kinerja yang disesuaikan dengan target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2023, dan
3. Ketiga, dari target kinerja yang direncanakan kemudian dicocokkan terhadap realisasi kinerja sesuai dengan indikator yang telah disepakati.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan hasil kinerja suatu organisasi, yang diketahui dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2023 merupakan laporan capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga

Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2023 - 2026

## **1.5. SISTEMATIKA**

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

### **BAB. I : PENDAHULUAN.**

Menjelaskan secara ringkas Latar belakang, maksud dan tujuan, Gambaran Umum Dinas, Bab I juga berisi Struktur Organisasi dan deskripsi keragaman ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari.

### **BAB.II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.**

Memuat pengelolaan Kinerja Dinas, Rencana Strategis Dinas, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2023, dan penetapan kinerja Tahun 2023, Bab ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari.

### **BAB.III : AKUNTABILITAS KINERJA.**

Berisi penjelasan singkat tentang capaian IKU Tahun 2023 yang diuraikan persasaran dan IKU. Selain itu, Bab ini juga berisikan capaian kinerja lainnya dan kinerja keuangan Dinas.

### **BAB.IV : PENUTUP.**

Berisi ringkasan dan kesimpulan dan Saran terkait pencapaian kinerja, dan pemanfaatannya untuk umpan balik dalam perencanaan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari.

Lampiran 1. Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023

Lampiran 2. Formulir Perjanjian/Penetapan Kinerja

Lampiran 3. Formulir Pengukuran Kinerja 2023

Lampiran 4. Dokumen lainnya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN STRATEGIS**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumberdaya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2023 – 2026.

##### **2.1.1. Visi dan Misi**

###### **A. Visi**

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana organisasi harus dibawa agar tetap eksis antisipatif dan inovatif.

Dari pengertian tersebut, terkandung makna bahwa suatu organisasi itu harus mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut harus ada titik focus atau sistem nilai yang dianut oleh organisasi tersebut yang dijabarkan dalam visi.

Visi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari merujuk pada Visi Pemerintah Kota Kendari, Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari, RPJP Kota Kendari dengan Visi “ **MEWUJUDKAN KENDARI 2025 SEBAGAI KOTA DALAM TAMAN YANG BERTAKWA, MAJU, DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA**”

yang ingin diwujudkan dengan upaya pemerintah bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

### **B. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh Visi, maka Misi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari “ **MENINGKATKAN KOMPETENSI ANGKATAN KERJA DAN INDUSTRI YANG MAJU** “ adalah meningkatkan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan Industri yang mampu berdaya saing di pasar Global.

#### **2.1.2 Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, penetapan tujuan dan rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari. Adapun rumusan tujuan didalam perencanaan Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari tahun 2023 – 2026 adalah :

1. Meningkatkan pelayanan dan kapasitas tenaga kerja;
2. Meningkatkan pertumbuhan sektor industri kreatif dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

#### **2.1.3 Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam ukuran waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran ada indikator sasaran yang berisikan ukuran tingkat keberhasilan, pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan yang disertai dengan rencana tingkat capaian atau targetnya masing-masing. Sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan Dinas Tenaga

Kerja dan Perindustrian Kota Kendari menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesempatan kerja bagi angkatan kerja;
2. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;
3. Mendorong pertumbuhan kelompok industri pengrajin.

## **2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Rumusan strategi merupakan pernyataan –pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan, terutama bagi layanan langsung pada masyarakat.

### **Strategi :**

Strategi yang ditempuh Dinas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Memperluas kesempatan kerja formal;
2. Menumbuhkan Wirausaha muda Produktif;
3. Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja;
4. menerapkan prinsip – prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
5. Meningkatkan penerapan norma kerja terhadap cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
6. Mengembangkan pusat-pusat desiminasi teknologi dan informasi dan pendampingan untuk pengembangan kelompok industri pengrajin

### **Arah Kebijakan :**

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, kebijakan yang dimaksud dalam cara pencapaian tujuan dan sasaran harus disusun oleh organisasi dengan berdasarkan dari pimpinan pucuk organisasi.



Adapun kebijakan Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Kota Kendari yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran antaralain :

1. Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi;
2. Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan yang terintegrasi dan efektif;
3. Peningkatan pelayanan penempatan kerja, konseling dan job matching yang tepat;
4. Fasilitas kerjasama lembaga pendidikan, pelatihan dan pemberi kerja;
5. Pelaksanaan Pelatihan wirausaha muda baru yang produktif;
6. Sertifikasi tenaga kerja dan lulusan pelatihan;
7. Fasilitas akreditasi lembaga pelatihan;
8. Pemasyarakatan budaya produktif dan etos kerja;
9. Mendorong perusahaan memiliki peraturan kerja dan mengawasi penerapannya
10. Mendorong terwujudnya penetapan upah dan skala upah yang adil
11. Peningkatan cakupan norma kepesertaan jaminan ketenagakerjaan;
12. Pengembangan Industri Kecil Menengah;
13. Pembinaan kelompok industri kreatif;
14. Pembinaan pengrajin

## **2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator Kinerja Utama( IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Indikator Kinerja utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari mengacu pada Indikator Kinerja Dinas dan Indikator Kinerja Prioritas Kegiatan Dinas yang tertuang dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari tahun 2023 – 2026 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2023
1	Persentase pencari kerja yang terlatih	25 %

2	Persentase angka sengketa pengusaha dan pekerja yang termediasi	20 %
3	Cakupan kelompok pengrajin yang terbina	1,03 %

## **2.4 PERJANJIAN KINERJA**

Rencana Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari mengemban tanggungjawab urusan Tenaga Kerja dan Perindustrian yang merupakan penetapan program dan kegiatan tahunan, untuk dapat mencapai sasaran-sasaran yang ingindi capai tahun 2023. Rencana Kinerja Tahun 2023 merupakan penjabaran atas Sasaran dan Program Tahun 2023.

Perencanaan merupakan suatu proses dalam usaha yang ditentukan merealisasikan atau menuju suatu tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan kinerja dilakukan oleh instansi untuk menyusun solusi permasalahan utama secara prioritas berdasarkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Solusi tersebut dituangkan dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, ditetapkan dalam pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Pernyataan Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/Perjnjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan dan penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun. Dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan dengan pernyataan perjanjian kinerja diharapkan dalam mengelola program atau kegiatan Asisten Ketataprajaan akan lebih baik dan terarah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kendari tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 yang ditnidaklanjuti dengan penetapan Dokumen Pelaksana Anggaran pada tanggal, 02 Januari

2023, ditetapkanlah perjanjian kinerja dengan pernyataan Penetapan Kinerja pada tanggal 12 Januari 2023, dan dengan adanya perubahan APBD Tahun 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tanggal, 23 Oktober 2023, berdampak pula dengan adanya perubahan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja awal merupakan lampiran/dokumen Lakip ini, sedangkan perjanjian kinerja perubahan menjadi komponen penting pengukuran kinerja yang diuraikan dalam BAB III. Adapun Perjanjian Kinerja sebagai berikut :



### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Ir. MUH. ALI AKSA, MM**

Jabatan : **Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian  
Kota Kendari**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

N a m a : **Asmawa, AP., M.Si**

Jabatan : **Pj. Wali Kota Kendari**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, 12 Januari 2023

**Pihak Pertama**

**Pihak Kedua**  
  
**ASMAWA, AP., M.Si**

**Ir. MUH. ALI AKSA, MM**

Perjanjian Kinerja Tajun 2023

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	Meningkatkan Kesempatan Kerja Bagi Angkatan Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Terlatih	25 %
2	Meningkatkan Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja Yang Termediasi	20%
3	Mendorong Pertumbuhan Kelompok Industri Pengrajin	Cakupan Kelompok Pengrajin Yang Terbina	1,03%

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.751.866.216
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	399.994.092
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	48.856.809
4	Program Hubungan Industrial	221.067.151
5	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	12.476.796.222
6	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	656.419.482
	Jumlah	18.554.999.982

Kendari, 12 Januari 2023

**Pihak Pertama**

**Pihak Kedua**  
  
**ASMAWA, AP., M.Si**

**Ir. MUH. ALI AKSA, MM**



### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **Ir. MUH. ALI AKSA, MM**

Jabatan : **Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian  
Kota Kendari**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **ASMAWA, AP., M.Si**

Jabatan : **Pj. Wali Kota Kendari**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, 23 Oktober 2023

**Pihak Pertama**

**Pihak Kedua**  
  
**ASMAWA, AP., M.Si**

**Ir. MUH. ALI AKSA, MM**

**Perjanjian Kinerja Tajun 2023  
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatkan Kesempatan Kerja Bagi Angkatan Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Terlatih	25 %
2	Meningkatkan Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja Yang Termediasi	20%
3	Mendorong Pertumbuhan Kelompok Industri Pengrajin	Cakupan Kelompok Pengrajin Yang Terbina	1,03%

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.806.700.182
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	399.994.092
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	48.856.809
4	Program Hubungan Industrial	221.067.151
5	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	12.751.164.193
5	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1.044.092.109
	Jumlah	19.271.874.536

Kendari, 23 Oktober 2023

**Pihak Kedua**  
  
**ASMAWA, AP.,M.Si**

**Pihak Pertama**  
  
**Ir. MUH. ALI AKSA, MM**

#### **2.4.1 Pernyataan Keberhasilan Perjanjian Kinerja**

Laporan yang akan tabel adalah laporan yang ketercapaian sasarannya diukur berdasarkan indikator yang memiliki kriteria; spesifik, dapat dicapai, memiliki relevansi dengan sasaran, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Indikator tersebut telah disepakati oleh setiap stakeholder sebelum proses pelaksanaan program dan kegiatan dijalankan sehingga dapat digunakan sebagai sarana analisis dan evaluasi terhadap kinerja organisasi.

Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh organisasi. Indikator Kinerja haruslah dipandang sebagai early warning system yang secara antisipatif dapat dijadikan alat pengendalian organisasi untuk pengambilan keputusan strategis agar berjalan pada koridor arah pembangunan yang menjadi kontrak sosial antara pengemban amanat dan pemberi amanat yang dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari.

Untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan dan ketidak berhasilan sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut:

No	Jumlah Nilai	Kategori
1	85 Sampai dengan 100	Sangat Baik
2	70 s/d kurang dari 85	Baik
3	55 s/d kurang dari 70	Cukup Baik
4	Kurang dari 55	Kurang

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran terhadap realisasi dibanding target yang telah ditentukan. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidak berhasilan dalam pencapaian sasaran dan/atau kegiatan guna meningkatkan kinerja organisasi.



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi amanah. Akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja selama tahun 2023 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023, selain itu realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran kinerja tahun 2023.

Penyajian laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RENSTRA) dan RENJA tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan organisasi.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi pertanggungjawaban secara periodik.

#### **3.1. Capaian Kinerja**

Pengukuran capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2023 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2023-2026.

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2023 adalah perwujudan kewajiban Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota kendari selaku pengemban amanah masyarakat Kota Kendari melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota kendari yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Pemerintah Kota Kendari Tahun 2023, berdasarkan pada hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, yang mencakup perjanjian kinerja tahun 2023, pengukuran pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota kendari Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 33).

Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2023, diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%). Hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari diuraikan sebagai berikut ( *sebagaimana termuat dalam Lampiran 3. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran* :

**Sasaran Satu** “Meningkatkan kesempatan kerja bagi angkatan kerja” dengan indikator :

- a. Memperluas kesempatan kerja formal :
  - a. Pelaksanaan Pelatihan berbasis kompetensi;
  - b. Pengembangan sistim informasi dan promosi ketenagakerjaan yang berintegrasi dan efektif;

- c. Peningkatan pelayanan penempatan kerja, konseling dan jobmatching yang tepat;
- d. Fasilitasi kerja sama lembaga pendidikan, pelatihan dan pemberi kerja.
- 2. Menumbuhkan wirausaha muda produktif
  - a. Pelaksanaan pelatihan wirausaha muda yang produktif
- 3. Meningkatkan kompetensi dan produktifitas Tenaga Kerja
  - a. Sertifikasi Tenaga Kerja dan lulusan pelatihan
  - b. Fasilitasi akreditasi lembaga pelatihan
  - c. Permayarakatan budaya produktif dan etos kerja.
- 4. Meningkatkan Peran Industri Kecil dan Menengah (IKM)
  - 1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
  - 2. Pembinaan Pengrajin
  - 3. Pembinaan Industri Rumah Tangga.

**Sasaran Dua** “Menciptakan hubungan antara kepentingan dan lingkup Industrial yang harmonis”

dengan indikator:

- a. Mererapkan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
  - a. Mendorong Perusahaan memiliki peraturan kerja dan mengawasi penerapannya.
  - b. Mendorong terwujudnya penetapan upah dan skala upah yang adil
- b. Meningkatkan penerapan norma kerja terhadap cakupan kepesertaanjaminan sosial ketenagakerjaan.
  - a. Peningkatan cakupan norma kepesertaan jaminan ketenagakerjaan

**SasaranTiga** “Meningkatkan Pertumbuhan Industri Kelompok Pengrajin”

dengan indikator:

- 1. Mengembangkan pusat-pusat desiminasi teknologi dan Informasisertapendampingan untuk pengembangan Industri Pengrajin.
  - a. Pengembangan Industri Kecil Menengah;
  - b. Pembinaan Kelompok Industri Kreatif;
  - c. Pembinaan Pengrajin.

### **3.2 Analisis Capaian Kinerja**

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab segala mandat yang diberikan kepada pengemban amanat. Sedangkan Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai potret keinginan yang kuat dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dalam meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari sebagai iSatuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Secara garis besar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023, telah dapat dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dengan performance kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian pada tahun 2023.

#### **3.2.1. Indikator Kinerja dan Target Sasaran RPD**

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi RPD urusan ketenagakerjaan dan perindustrian pada akhir periode masa jabatan kepala daerah. Hal ini ditunjukkan pada akumulasi pencapaian indicator outcome program pembangunan urusan ketenagakerjaan dan perindustrian setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri, setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah dapat dicapai.

### **3.2.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketenaga Kerjaan dan Urusan Perindustrian**

Standar pelayanan minimal bidang ketenagakerjaan dan perindustrian menetapkan target pelayanan dasar standar pelayanan minimal (SPM) adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pelatihan Sosialisasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan dalam 4 angkatan, tiap 1 (satu) angkatan terdiri dari 25 orang pengusaha.
2. Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja  
Pelayanan pelatihan tenaga kerja yang diberikan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :
  - a. Pelatihan Perhotelan bagi Pencari Kerja dilaksanakan dalam 2 (dua) Angkatan, Tiap 1 (satu) Angkatan Terdiri dari 40 Orang,
  - b. Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja dilaksanakan dalam 2 (dua) Angkatan tiap 1 Angkatan terdiri dari 30 LPKS
3. Pelayanan penempatan tenaga kerja Tahun 2023
  - a. Pencari kerja yang **terdaftar** berdasarkan tingkat pendidikan jumlah 3.277 orang,-
  - b. Pencari kerja yang **ditempatkan** berdasarkan tingkat pendidikan jumlah 105 orang,-
  - c. Pencari kerja yang **dihapuskan** berdasarkan tingkat pendidikan jumlah 2.641 orang.
4. Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan indikator :

Besaran kasus yang teregistrasi di bidang hubungan industrial yang telah di selenggarakan melalui sidang mediasi untuk menyelesaikan masalah antara pekerja dan pihak perusahaan tercatat sebanyak 35 (tiga puluh lima) kasus dalam kurun waktu tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

  - a. 31 (tiga puluh satu) kasus selesai
  - b. 3 (tiga) kasus dalam proses mediasi
  - c. 1 (satu) kasus dilimpahkan ke Provinsi
5. Pelaksanaan Pelatihan untuk Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM)

1. Fasilitasi sertifikasi TKDN;
  2. Fasilitasi sertifikat halal;
  3. Pelatihan komunikasi publik dalam mendukung sentra pariwisata 22 orang pelaku usaha;
  4. Pelatihan manajemen mutu dan pengelolaan sentra IKM 22 orang pelaku usaha;
  5. Pelatihan manajemen usaha 30 orang pelaku usaha.
  6. Pelatihan prosedur dan dokumentasi perdagangan luar negeri 30 orang pelaku usaha;
  7. Pelatihan teknis produksidan/atau standarisasi produk 30 orang/pelaku usaha;
  8. Penyusunan informasi dan analisis pasar IKM ekspor
  9. Penyusunan informasi pasar
  10. Promosi sentra IKM dalam rangka peningkatan akses pemasaran dalam negeri 150 orang/temu bisnis
6. Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Sampai dengan Tahun 2022 adalah sebanyak 1.250 (Seribu Dua Ratus Lima Puluh) IKM dengan jumlah Tenaga Kerja sebanyak 6.104 orang (Enam Ribu Seratus Empat) tenaga kerja dengan nilai investasi sebesar Rp. 174.357.946.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).
- Dari jumlah 1.019 IKM di tahun 2021, bertambah 5.085 IKM di tahun 2022.
7. Barang yang diserahkan kepada masyarakat (Hibah Barang)
- a. Bantuan kelompok usaha pertukangan Kelurahan Mataiwoi (Bae Studio)
  - b. Bantuan Kelompok Usaha Pertukangan Kelurahan Wua-Wua (UD Karisma)
  - c. Bantuan Usaha Depot Air Minum Kelurahan Wundudopi (Depot MM Inci)
  - d. Bantuan Usaha Perbengkelan Kelurahan Kadia (Jaya Motor)
  - e. Bantuan Kursi Plastik Kelurahan Anawai, Kelurahan Wua-Wua, Kelurahan Bonggoeya, Kelurahan Kadia, Kelurahan Wowanggu, Kelurahan Bende dan Kelurahan Pondambea (Kelompok Masyarakat Kadia)
  - f. Bantuan Mesin CNC (Kelompok Usaha Gusta Grafika Kendari).

### 3.3 Analisis Akuntabilitas Keuangan

**Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran Setelah Perubahan</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persen (%)</b>
	Pendapatan Daerah	90.000.000,-	118.961.102,-	
	Retribusi Daerah	90.000.000,-	118.961.102,-	
	Retribusi Jasa Usaha	90.000.000,-	118.961.102,-	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	80.000.000,-	110.478.102,-	
	Retribusi Penyewaan Bangunan	80.000.000,-	110.478.102,-	
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	10.000.000,-	8.483.000,-	
	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	10.000.000,-	8.483.000,-	
	JUMLAH PENDAPATAN	90.000.000,-	118.961.102,-	
<b>No</b>	<b>Program Kegiatan dan Sub Kegiatan</b>	<b>Pagu Setelah Perubahan (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persen (%)</b>
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	5.476.618.234		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	4.806.700.182	4.498.112.196	93,58
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.065.624	8.173.140	81,20

	-Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.870.269	3.066.700	62,97
	-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.195.355	5.106.440	98,29
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.178.026.274	3.936.115.202	94,21
	-Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.112.362.073	3.870.464.602	94,12
	-Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.288.952	13.288.500	100,00
	-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	52.375.251	52.362.100	99,97
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.441.200	38.376.318	62,46
	-Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	43.000.000	22.852.604	53,15
	-Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18.441.200	15.523.714	84,18
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	244.364.346	237.439.471	97,17
	-Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.499.938	3.469.100	99,12
	-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.675.650	2.656.500	99,28
	-Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.525.502	5.523.200	99,96
	-Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.385.624	27.384.900	100,00
	-Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.812.240	21.795.000	99,92
	-Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.600.000	37.313.500	99,24
	-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.626.000	126.072.271	95,06



	-Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13.239.392	13.225.000	99,89
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.574.256	52.741.000	90,04
	-Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.574.256	52.741.000	90,04
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.460.662	70.823.440.	99,11
	-Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.005.950	1.990.000	99,20
	-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.856.000	23.767.440	99,63
	-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.598.712	45.066.000	98,83
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.767.828	154.443.625	84,50
	-Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	165.965.513	137.868.625	83,07
	-Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.342.500	1.300.000	96,83
	-Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.109.805	13.925.000	98,69
	-Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.350.000	1.350.000	100,00
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAG KERJA	399.994.092	376.782.500	94,20
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	199.997.046	191.927.000	95,96
	-Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan	199.997.046	191.927.000	95,96

	Klaster Kompetensi			
2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	199.997.046	184.855.500	92,43
	-Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	199.997.046	184.855.500	92,43
III	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	48.856.809	48.856.809	88,67
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	48.856.809	43.323.518	88,67
	-Pelayanan antar Kerja	48.856.809	43.323.518	88,67
IV	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	221.067.151	187.221.823	84,69
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	221.067.151	187.221.823	84,69
	-Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	135.999.997	130.825.616	96,20
	-Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.212.965	17.162.300	84,91
	-Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	64.854.189	39.233.907	60,50
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	13.795.256.302		
V	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	12.751.164.193	10.345.085.814	81,13
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	12.751.164.193	10.345.085.814	81,13

	-Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	12.363.347.457	10.008.514.630	80,95
	-Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	52.295.759	22.186.500	42,43
	-Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	299.945.780	279.600.000	93,22
	-Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	35.575.197	34.784.684	97,78
VI	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	1.044.092.109	1.006.992.990	96,45
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industrin Untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	1.044.092.109	1.006.992.990	96,45
	-Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Infosmasi Industri Nasional	127.975.197	118.204.060	92,36
	-Desiminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	897.672.283	870.462.880	96,97
	-Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	18.444.629	18.326.050	99,36
	<b>Total Pagu</b>	<b>19.271.874.536</b>	<b>16.457.518.841</b>	<b>85,40</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Gambaran tentang Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari selama Tahun 2023 telah tergambar pada BAB III Akuntabilitas Kinerja. Kekurangan yang terjadi selama Tahun 2023 telah dicatat dan akan di Evaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja di Tahun 2023. Sasaran Program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicarikan solusi sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran Program Tahun 2023 dapat dicapai dengan lebih baik dari tahun ketahun.

Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar dapat diketahui kendala yang dihadapi dan resiko kegagalan sedini mungkin dan dicarikan solusinya sehingga, Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kota Kendari dapat tercapai pada akhir masa jabatannya.

Selama tahun 2023 ini ditemui adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi sasaran Program tidak tercapai seratus persen, antara lain :

1. Menelaah Realisasi Anggaran tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dari anggaran Rp. 19.271.874.536,- Yang terealisasi Sebesar Rp. 16.457.618.841,- Ini Mencapai Penyerapan anggaran sebesar 85,40%;
2. Dari penyerapan 85,40% adatersimpan anggaran sebesar 2.814.255.694,- atau 24,60%;
3. Adanya Perubahan Nomenklatur Dinas disebabkan dikeluarkannya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah dan ditindaklanjuti dengan Perda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari sertadijabarkan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 76 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas tenaga Kerja dan Perindustrian.

Penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah demikian merupakan landasan bagi penetapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2023 merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (performing government) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap sasaran beserta indikatornya, pencapaian sasaran kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari menunjukkan hasil yang **“Memuaskan”** dengan capaian kinerja rata-rata 85,40%, dari pengukuran kinerja yang dilakukan, pelaksanaan kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari secara umum sudah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Tahun 2023-2026, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2023 Terdiri 5 (Lima) sasaran.

## **4.2. SARAN**

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Perlu lebih meningkatkan lagi koordinasi, integritas dan Sinkronisasi dengan SKPD terkait;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses maupun penganggaran sehingga transparansi akan lebih terwujud;

3. Menerapkan sistem pengesahan anggaran secara tepat dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku;
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan Tugas yang makin kompleks. Upaya yang digunakan dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur;
5. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikan pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.

Kendari, 28 Februari 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja  
dan Perindustrian Kota Kendari

**Ir. MUH. ALI AKSA., MM**

Pembina Utama Muda, Gol. IVc  
NIP. 19651223 199703 1 001